



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka	

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KABUPATEN	

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORANJALAN	

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN CALON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 13) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan bagi pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, dan pengelolaan administrasi TPP.
- (2) Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. koordinator pengelola keuangan daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

- b. pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah;
- c. pembantu pejabat pengelola keuangan daerah;
- d. kuasa bendahara umum daerah;
- e. pejabat penandatanganan surat perintah pencairan dana;
- f. pengguna anggaran/pengguna barang;
- g. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- h. pejabat pembuat komitmen;
- i. pejabat penatausahaan keuangan;
- j. pejabat penatausahaan keuangan unit kerja;
- k. staf pejabat penatausahaan keuangan/staf pejabat penatausahaan keuangan unit kerja;
- l. bendahara pengeluaran;
- m. bendahara pengeluaran pembantu;
- n. pembantu bendahara pengeluaran;
- o. bendahara penerimaan;
- p. bendahara penerimaan pembantu;
- q. pembantu bendahara penerimaan;
- r. pengelola barang;
- s. pejabat penatausahaan barang;
- t. pejabat penatausahaan pengguna barang;
- u. pengurus barang pembantu;
- v. pengurus barang pengguna;
- w. pengurus barang pengelola;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

- x. pembantu pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang pembantu
 - y. pejabat pengadaan barang/jasa;
 - z. pokja pemilihan;
 - aa. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
 - bb. panitia pemeriksa hasil pekerjaan;
 - cc. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 - dd. administrator dan sub administrator sistem informasi kinerja kepegawaian daerah.
- (3) Penentuan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibayar sesuai dengan standarisasi satuan harga.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pejabat penandatanganan surat perintah pencairan dana dibayar sesuai akumulasi dokumen surat perintah pencairan dana yang diterbitkan.



- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dibayarkan sesuai dengan masa pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kerangka acuan kerja yang telah disetujui oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
- (5) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dibayarkan jika menyampaikan:
 - a. laporan realisasi fisik dan keuangan; dan/atau
 - b. laporan bulanan pelaksanaan kegiatan.
- (6) Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dibuat oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan dan disetujui oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
- (7) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pejabat penatausahaan keuangan, staf pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

penerimaan, dan pembantu bendahara penerimaan dibayar berdasarkan penyampaian surat pertanggung jawaban fungsional perbendaharaan setiap bulannya.

- (8) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu dibayar berdasarkan penyampaian surat pertanggungjawaban administratif kepada bendahara setiap bulannya.
- (9) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna, pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengguna/pembantu pengurus barang pembantu dibayar berdasarkan penyampaian pencatatan belanja modal dan belanja barang persediaan setiap bulannya.

3. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 45A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Dalam hal terjadi pergantian pejabat pengelolaan keuangan dan pejabat pengelolaan administrasi TPP di atas tanggal 1 (satu), maka pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diatur sebagai berikut:



- a. untuk pergantian pejabat pengelola keuangan daerah yang terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara, maka dibayarkan dengan menghitung persentase realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada bulan berkenaan dikali dengan besaran satuan standarisasi harga.
 - b. untuk pergantian pejabat pengelolaan administrasi TPP di atas tanggal 15 (lima belas), maka TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk administrator TPP dan sub administrator TPP dibayarkan kepada pejabat yang lama.
4. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Pegawai ASN yang sudah mendapatkan persetujuan mutasi keluar Pemerintah Daerah, maka pencatatan TPP yang bersangkutan dihentikan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat persetujuan mutasi.
- (2) Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN yang meninggal dunia, maka pencatatan TPP dihitung penuh pada bulan tersebut.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSETEN	
Ka	
KABANG HAKIM	

- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihentikan pada bulan berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 50 huruf b, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Ketentuan mengenai TPP tambahan yaitu:

- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. Pejabat setingkat yang merangkap pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian jabatan lain menerima TPP sesuai kelas jabatannya, ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP sesuai dengan kelas jabatan yang lebih tinggi;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

- d. Pejabat yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kepala pusat kesehatan masyarakat, kepala tata usaha pusat kesehatan masyarakat, kepala ruangan rumah sakit umum daerah, dan pejabat teknis dan pejabat keuangan pada badan layanan umum daerah di rumah sakit umum daerah menerima TPP Pegawai ASN sesuai dengan Kelas Jabatannya, ditambah maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP sesuai Kelas Jabatannya; dan
 - e. Pembayaran TPP bagi pegawai yang merangkap sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai penjabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian dan sekurang-kurangnya menjabat selama 1 (satu) bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Tim Pelaksanaan TPP terdiri dari:
 - a. Tim penilai kinerja pegawai negeri sipil;
 - b. Tim aplikasi sikekah; dan
 - c. Tim pemantauan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORPORASI	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 13 Oktober 2020


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 13 Oktober 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 56

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	